



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 264 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA KARANGJAYA KECAMATAN Gegerbitung  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Karangjaya Nomor : 07/PP.04.1-BA/2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARANGJAYA KECAMATAN GEGERBITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KARANGJAYA

*Ttd.*

TAUFIK IRAWAN

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 264 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KARANGJAYA  
KECAMATAN GEGERBITUNG  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA KARANGJAYA KECAMATAN GEGERBITUNG  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KUSMANA	Laki-laki	TPS 001	RT 01 RW 01 Desa Karangjaya
2	ASRI MULYATI	Perempuan	TPS 002	RT 03 RW 01 Desa Karangjaya
3	ELIS NURHAYATI	Perempuan	TPS 003	RT 04 RW 01 Desa Karangjaya
4	FEBI ELISA	Perempuan	TPS 004	RT 05 RW 02 Desa Karangjaya
5	DYTA ASRITA MAHENDRA	Perempuan	TPS 005	RT 06 RW 02 Desa Karangjaya
6	HAMDANI	Laki-laki	TPS 006	RT 07 RW 03 Desa Karangjaya
7	ANDRI NUGRAHA	Laki-laki	TPS 007	RT 08 RW 03 Desa Karangjaya
8	DEDE KHOERUDIN	Laki-laki	TPS 008	RT 10 RW 04 Desa Karangjaya
9	MUHAMAD SARIPUDIN	Laki-laki	TPS 009	RT 12 RW 04 Desa Karangjaya
10	SUPYAN SAURI	Laki-laki	TPS 010	RT 13 RW 04 Desa Karangjaya
11	IHSAN	Laki-laki	TPS 011	RT 14 RW 05 Desa Karangjaya
12	RIANSYAH	Laki-laki	TPS 012	RT 15 RW 05 Desa Karangjaya
13	MAMIN	Laki-laki	TPS 013	RT 16 RW 05 Desa Karangjaya
14	IWAN SETIAWAN	Laki-laki	TPS 014	RT 18 RW 06 Desa Karangjaya
15	NENI NURLAENI	Perempuan	TPS 015	RT 20 RW 06 Desa Karangjaya

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KARANGJAYA

Ttd.

TAUFIK IRAWAN

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,

  
ROZALINDA ERITA